BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 285 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk :

a. Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;

b. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) diberikan kepada 19 (sembilan belas) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;

c. Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri Tiyaran 03 Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

d. Rehabilitasi Plafon dan Keramik Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Klumprit 01 Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

e. Pengadaan Meubelair Sekolah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Joho 02 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

f. Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Wirogunan 03 Kecamatan Kartasura sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan

g. Pengadaan Alat Olahraga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420 / 285 TAHUN 2019
Tanggal : 1 Maret 2019

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN JOMBOR 01	BENDOSARI	Rp 690.000.000
		SDN JOHO 02	SUKOHARJO	Rp 135.000.000
JUMLAH				Rp 825.000.000
2.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SDN SINGOPURAN 02	KARTASURA	Rp 125,000,000
		SDN TANGKISAN 02	TAWANGSARI	Rp 125,000,000
		SDN TRIYAGAN 01	MOJOLABAN	Rp 125,000,000
		SDN BUGEL 01	POLOKARTO	Rp 115,000,000
		SDN BENDOSARI 03	BENDOSARI	Rp 125,000,000
		SDN MAKAMHAJI 03	KARTASURA	Rp 150,000,000
		SDN BEKONANG 01	MOJOLABAN	Rp 150,000,000
		SDN SERUT 02	NGUTER	Rp 125,000,000
		SDN KENOKOREJO 02	POLOKARTO	Rp 125,000,000
		SDN POLOKARTO 01	POLOKARTO	Rp 150,000,000
		SDN KEMASAN 01	POLOKARTO	Rp 150,000,000
		SDN PANDEYAN 01	GROGOL	Rp 150,000,000
		SDN BAKALAN 01	POLOKARTO	Rp 125,000,000
		SDN MANDAN 03	SUKOHARJO	Rp 150,000,000
		SDN MAKAMHAJI 04	KARTASURA	Rp 150,000,000
		SDN PABELAN 02	KARTASURA	Rp 125,000,000
		SDN GAYAM 03	SUKOHARJO	Rp 150,000,000
		SDN MANISHARJO 01	BENDOSARI	Rp 125,000,000
		SDN TRANGSAN 03	GATAK	Rp 150,000,000
JUMLAH				Rp 2.590.000.000
3.	Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri Tiyaran 03 Kecamatan Bulu	SDN TIYARAN 03	BULU	Rp 150.000.000
JUMLAH				Rp 150.000.000
4.	Rehabilitasi Plafon dan Keramik Perpustakaan SDN Klumprit 01 Kecamatan Mojolaban	SDN KLUMPRIT 01	MOJOLABAN	Rp 15.000.000
JUMLAH				Rp 15.000.000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
5.	Pengadaan Meubelair Sekolah	SDN JOHO 02	SUKOHARJO	Rp 20.000.000
JUMLAH				Rp 20.000.000
6.	Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Wirogunan 03 Kec. Kartasura	SDN WIROGUNAN 03	KARTASURA	Rp 20.000.000
JUMLAH				Rp 20.000.000
7	Pengadaan Alat Olahraga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO		Rp 18.000.000
JUMLAH				Rp 18.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp 3.638.000.000

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA